



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2018/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **RENDI Bin MUKSIN;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Dayeuh Rt.01/03 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 5 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 24 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RENDI bin MUKSIN terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI bin MUKSIN dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan** terdakwa RENDI bin MUKSIN **dengan terdakwa RENDI bin MUKSIN tetap dalam tahanan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol : B-4366-KAJ, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ279440, Nomor Mesin : 31B279507, STNK AN. SUDARNO Mutiara Gading Timur BLK 16 No. 5 Rt. 1 Rw. 03 Mustika jaya Berikut satu buah kunci kontak.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol : B-4366-KAJ, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ279440, Nomor Mesin : 31B279507.

Dikembalikan kepada saksi korban MUSPITASARI.

- 5 mata kunci Letter T.
- 1 (Satu) Gagang kunci T.
- 1 (satu) buah Kunci kontak palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-76/BGR/03/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RENDI bin MUKSIN bersama dengan anak YOGA PERMANA bin SAMID (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau di tahun 2018 bertempat di halaman atau teras depan rumah MUSPITA SARI di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman atau teras depan rumah saksi MUSPITA SARI yang berpagar bambu di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, saksi MUSPITA SARI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor : B-4366-KAJ, warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka MH331B002AJ279440, nomor mesin : 31B279507, Surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama SUDARNO alamat Mutiara Gading Timur Blok 16 No.5 Rt.01/03 Mustikajaya, sebelum kehilangan sepeda motor tersebut dikunci stang dan roda depannya digembok atau dikunci dengan rantai.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi R.D. FAIZAL REZA RESPATI anggota reserse kriminal kepolisian Polsek Jonggol mendapat informasi dari warga masyarakat yang tak mau dikenali identitasnya menginformasikan ada 2 (dua) orang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor bernama RENDI dan YOGA akan menjual sepeda motor hasil curian di wilayah Cileungsi, berdasarkan informasi tersebut saksi R.D. FAIZAL REZA RESPATI bersama dengan saksi TATANG RUSTANDI melakukan penyelidikan dan sekira pukul 09.30 wib saksi TATANG RUSTANDI dan saksi R.D. FAIZAL REZA RESPATI menuju Kampung Blok Tegal Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor di mana terdakwa RENDI bin MUKSIN dan anak YOGA PERMANA bin SAMID berada, disana terlihat terdakwa RENDI bin MUKSIN dan anak YOGA PERMANA bin SAMID sedang berada diwarung kosong kemudian saksi TATANG RUSTANDI dan saksi R.D. FAIZAL REZA RESPATI mengamankan terdakwa RENDI bin MUKSIN dan anak YOGA PERMANA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SAMID beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor : B-4366-KAJ, warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka MH331B002AJ279440, nomor mesin : 31B279507 hasil mengambil tanpa izin dari rumah MUSPITA SARI di di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan 1 (satu) kunci kontak palsu, 1 (satu) buah gagang kunci, serta 5 (lima) buah mata kunci dari terdakwa RENDI bin MUKSIN, untuk diproses lebih lanjut di Kepolisian Resor Bogor.

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib terdakwa RENDI bin MUKSIN datang ke rumah anak YOGA PERMANA bin SAMID dan mengajak atau meminta anak YOGA PERMANA bin SAMID melakukan pencurian sepeda motor kemudian permintaan tersebut anak YOGA PERMANA bin SAMID setuju, setelah itu sekira pukul 24.00 wib terdakwa RENDI bin MUKSIN dan anak YOGA PERMANA bin SAMID pergi ke Pasar Gandoang dengan menggunakan angkutan kota dan turun di Pasar Gandoang selanjutnya terdakwa RENDI bin MUKSIN dan anak YOGA PERMANA bin SAMID berjalan kaki mencari sepeda motor yang diparkir di depan rumah, sekitar 1 (satu) kilometeran dari Pasar Gandoang sekira pukul 03.00 wib hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 terdakwa RENDI bin MUKSIN melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z WARNA HITAM yang diparkir di teras rumah kontrakan yang dipagar bambu tepatnya rumah MUSPITA SARI di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat kemudian anak YOGA PERMANA bin SAMID dan terdakwa RENDI bin MUKSIN berdiskusi motor tersebut akan diambil atau tidak dan dari kesepakatan bersama bahwa sepeda motor tersebut diambil dimana terdakwa RENDI bin MUKSIN yang masuk mengambil sepeda motor sedangkan anak YOGA PERMANA bin SAMID bertugas mengawasi keadaan sekitar, jika keadaan tidak aman maka anak YOGA PERMANA bin SAMID pura-pura batuk sebanyak satu kali, setelah itu anak YOGA PERMANA bin SAMID menyerahkan kunci letter T yang telah anak YOGA PERMANA bin SAMID bawa dari rumah anak YOGA PERMANA bin SAMID kepada terdakwa RENDI bin MUKSIN setelah itu terdakwa membuka pintu pagar bambu kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan membuka kunci gembok rantai ban depan dengan salah satu mata kunci kemudian memasukkan kunci letter T kedalam kunci kontak motor tersebut lalu dipaksa sampai kunci kontak motor tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



rusak dan karena kunci T juga patah maka terdakwa RENDI bin MUKSIN dan anak YOGA PERMANA bin SAMID mendorong motor tersebut dibawa ke tempat sepi di sebuah kebun dan di kebun tersebut sepeda motor dibongkar agar dapat dihidupkan oleh Anak YOGA PERMANA bin SAMID, setelah sepeda motor dapat dihidupkan oleh anak YOGA PERMANA bin SAMID dengan menyambungkan soket listrik pada sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor dibawa oleh anak YOGA PERMANA bin SAMID dan terdakwa RENDI MUKSIN duduk dibelakang anak YOGA PERMANA bin SAMID menuju ke Kampung Blok Tegal dan anak YOGA PERMANA bin SAMID parkir di sebuah kebun di Kampung Blok Tegal Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor setelah itu terdakwa RENDI bin MUKSIN dan anak YOGA PERMANA bin SAMID tiduran di warung merangkap bengkel lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa RENDI bin MUKSIN ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan di bawa ke Polres Bogor.

- Terdakwa RENDI bin MUKSIN dan Anak YOGA PERMANA bin SAMID dalam mengambil atau membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor : B-4366-KAJ, warna hitam, tahun pembuatan 2010, nomor rangka MH331B002AJ279440, nomor mesin : 31B279507 tidak pernah meminta izin kepada saksi MUSPITA SARI dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa RENDI bin MUKSIN atau anak YOGA PERMANA bin SAMID.

- Akibat perbuatan terdakwa RENDI bin MUKSIN dan anak YOGA PERMANA bin SAMID, saksi MUSPITA SARI menderita kerugian sekitar Rp.4.600.000, 00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar harga sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa RENDI bin MUKSIN bersama dengan anak YOGA PERMANA bin SAMID sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

1. Saksi MUSPITA SARI Binti KOMAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kecurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor : B-4366-KAJ, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Sudarno, di rumah yang Saksi kontrak di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB dan sepasang sepatu Adidas baru;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tadinya diparkir di teras depan rumahnya, sepeda motor tersebut dikunci stang dan roda depannya Saksi rantai dan di gembok.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian, karena waktu kejadian Saksi tidak melihat secara langsung dan Saksi berada di dalam rumah kontrakan, Saksi mengetahui sepeda motor telah dicuri ketika Saksi bangun dari tidur mau buang air kecil sekira pukul 03.00 WIB dan melihat sepeda motor sudah tidak ada di teras;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi miliki sudah 1 (satu) tahun, saksi membeli seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi dipagari dengan pagar bambu ada pintunya, dikunci dengan kayu dari dalam, apabila bukan orang yang biasa akan susah dibuka dari luar, tinggi pagar bambu sekitar 120 cm / sedagu Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor : B-4366-KAJ beserta Surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor : B-4366-KAJ, warna hitam, tahun pembuatan 2010, adalah benar milik saksi yang hilang, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;

2. Saksi **RD. FAIZAL REZA RESPATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Jonggol sebagai anggota Sat Reskrim Polsek Jonggol;
- Benar Saksi telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku curanmor bersama dengan Tim Resmob Polres Bogor yaitu Aiptu Tatang Rustandi di Kp.Blok tegal Kel.Sukaresmi Kec.Jonggol kab.Bogor dan salah satunya adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB didapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang diduga pelaku yaitu Terdakwa dan Yoga Permana Bin Samid hendak melakukan jual beli sepeda motor hasil curian di wilayah Cileungsi, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Aiptu Tatang Rustandi selaku anggota buser Reskrim Polres Bogor melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama dengan Aiptu Tatang langsung menangkap Yoga Permana Bin Samid yang sedang menggunakan Handphone dan setelah dilihat handphone berisi percakapan akan dilaksanakan transaksi penjualan sepeda motor yang baru saja diambil, Saksi langsung mengamankan dan menginterogasi Yoga Permana yang mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor di Kp. Panggaang Desa Gandoang bersama Terdakwa, dan ia menunjukkan Terdakwa yang sedang tidur di belakang warung, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanya perihal unit sepeda motor yang dicuri, Yoga Permana Bin Samid memberitahukan sepeda motor disimpan dengan jarak sekitar 20 meter dari warung tempat dilakukannya penangkapan dimana sepeda motor disimpan di kebun kosong, lalu sepeda motor hasil pencurian di Ds.Gandoang Kec.Cileungsi Kab.Bogor diamankan;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna Hitam (tanpa No.Pol), 1 (satu) Kunci Kontak Palsu, 1 (satu) Buah Gagang Kunci, 5 (lima) Buah Mata Kunci, 1 (satu) Kunci Kontak Palsu, 1 (satu) Buah Gagang Kunci leter T, 5 (lima) Buah Mata Kunci diamankan dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar disita atau diamankan dari Yoga Permana Bin Samid dan Terdakwa;
- 3. Saksi YOGA PERMANA Bin SAMID, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan No.Pol B-4366-KAJ;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama karena merupakan teman Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di Kp. Blok tegal Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, lalu dibawa ke Polres Bogor bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2018 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk ngobrol dan mengajak Saksi melakukan pencurian sepeda motor dan Saksi menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya sekitar jam 24.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat ke Cibubur dahulu karena tidak mendapat target akhirnya menuju ke pasar Gandoang dengan menggunakan angkutan kota dan turun dipasar Gandoang selanjutnya Saksi dan Terdakwa jalan kaki mencari sepeda motor yang diparkir di depan rumah, sekitar satu kilo dari pasar Gandoang Saksi dan Terdakwa jalan kaki, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diparkir di teras kontrakan yang dipagar bambu, atas kesepakatan bersama sepeda motor tersebut diambil dimana Terdakwa yang mengambilnya sedangkan Saksi bertugas mengawasi keadaan sekitar, jika keadaan tidak aman maka Saksi pura-pura batuk sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan kunci letter T yang dibawa Saksi dari rumahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu pagar bambu, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak motor tersebut dan dipaksa sampai kunci kontak motor tersebut rusak dan karena sepeda motor tidak menyala maka Saksi dan Terdakwa mendorong motor tersebut dibawa ke kebun, selanjutnya motor tersebut dibongkar oleh Saksi agar dapat dinyalakan, setelah motor bisa dihidupkan kemudian dibawa oleh Saksi dan membonceng Terdakwa ke kampung Saksi dan diparkir di sebuah kebun di depan rumah orang lain, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tiduran di warung merangkap bengkel dan sekitar jam 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah Deny teman Terdakwa atau Nano kenalan Saksi, lalu apabila motor terjual, motor tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila berhasil mencuri sepeda motor hasilnya mereka bagi rata;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar sepeda motor yang Saksi ambil bersama Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kunci leter T, kunci leter T bukan dibuat oleh Saksi melainkan hasil membeli;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang berhasil 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saksi Yoga Permana di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan No.Pol B-4366-KAJ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yoga Permana sudah lama karena merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yoga Permana diamankan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di Kp. Blok tegal Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, lalu dibawa ke Polres Bogor bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2018 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Yoga Permana untuk ngobrol dan mengajak Saksi Yoga Permana melakukan pencurian sepeda motor dan Saksi Yoga Permana menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya sekitar jam 24.00 WIB Saksi Yoga Permana dan Terdakwa berangkat ke Cibubur dahulu karena tidak mendapat target akhirnya menuju ke pasar Gandoang dengan menggunakan angkutan kota dan turun di pasar Gandoang selanjutnya Saksi Yoga Permana dan Terdakwa jalan kaki mencari sepeda motor yang diparkir di depan rumah, sekitar satu kilo dari pasar Gandoang Saksi Yoga Permana dan Terdakwa jalan kaki, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Yupiter Z yang diparkir di teras kontrakan yang dipagar bambu, atas kesepakatan bersama sepeda motor tersebut diambil dimana Terdakwa yang mengambilnya sedangkan Saksi Yoga Permana bertugas mengawasi keadaan sekitar, jika keadaan tidak aman maka Saksi pura-pura batuk sebanyak satu kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Yoga Permana memberikan kunci letter T yang dibawa Saksi Yoga Permana dari rumahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu pagar bambu, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak motor tersebut dan dipaksa sampai kunci kontak motor tersebut rusak dan karena sepeda motor tidak menyala maka Saksi Yoga Permana dan Terdakwa mendorong motor tersebut dibawa ke kebun, selanjutnya motor tersebut dibongkar oleh Saksi Yoga Permana agar dapat dinyalakan, setelah motor bisa dihidupkan kemudian dibawa oleh Saksi Yoga Permana dan membonceng Terdakwa ke kampung Saksi Yoga Permana dan diparkir di sebuah kebun di depan rumah orang lain, selanjutnya Saksi Yoga Permana dan Terdakwa tiduran di warung merangkap bengkel dan sekitar jam 09.00 WIB Saksi Yoga Permana dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah Deny teman Terdakwa atau Nano kenalan Saksi Yoga Permana, lalu apabila motor terjual, motor tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila berhasil mencuri sepeda motor hasilnya mereka bagi rata;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Saksi Yoga Permana;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi Yoga Permana sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang berhasil 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No Pol : B-4366-KAJ, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ279440, Nomor Mesin : 31B279507, STNK AN. SUDARNO Mutiara Gading Timur BLK 16 No. 5 Rt. 1 Rw. 03 Mustika jaya Berikut satu buah kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No Pol : B-4366-KAJ, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ279440, Nomor Mesin : 31B279507;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 mata kunci Letter T;
- 1 (Satu) Gagang kunci T;
- 1 (satu) buah Kunci kontak palsu;

Telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya **fakta-fakta hukum** antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Yoga Permana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan No.Pol B-4366-KAJ milik Saksi Muspita Sari Binti Komar di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tanpa ijin dari Saksi Muspita Sari Binti Komar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2018 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Yoga Permana untuk ngobrol dan mengajak Saksi Yoga Permana melakukan pencurian sepeda motor dan Saksi Yoga Permana menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya sekitar jam 24.00 WIB Saksi Yoga Permana dan Terdakwa berangkat ke Cibubur dahulu karena tidak mendapat target akhirnya menuju ke pasar Gandoang dengan menggunakan angkutan kota dan turun di pasar Gandoang selanjutnya Saksi Yoga Permana dan Terdakwa jalan kaki mencari sepeda motor yang diparkir di depan rumah, sekitar satu kilo dari pasar Gandoang Saksi Yoga Permana dan Terdakwa jalan kaki, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diparkir di teras kontrakan yang dipagar bambu, atas kesepakatan bersama sepeda motor tersebut diambil dimana Terdakwa yang mengambilnya sedangkan Saksi Yoga Permana bertugas mengawasi keadaan sekitar, jika keadaan tidak aman maka Saksi pura-pura batuk sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yoga Permana memberikan kunci letter T yang dibawa Saksi Yoga Permana dari rumahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu pagar bambu, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak motor tersebut dan dipaksa sampai kunci kontak motor tersebut rusak dan karena sepeda motor tidak menyala maka Saksi Yoga Permana dan Terdakwa mendorong motor tersebut dibawa ke kebun,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya motor tersebut dibongkar oleh Saksi Yoga Permana agar dapat dinyalakan, setelah motor bisa dihidupkan kemudian dibawa oleh Saksi Yoga Permana dan membonceng Terdakwa ke kampung Saksi Yoga Permana dan diparkir di sebuah kebon di depan rumah orang lain, selanjutnya Saksi Yoga Permana dan Terdakwa tiduran di warung merangkap bengkel dan sekitar jam 09.00 WIB Saksi Yoga Permana dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa benar apabila berhasil mencuri sepeda motor hasilnya mereka bagi rata;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **barang siapa**;



Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **RENDI Bin MUKSIN**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Yoga Permana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan No.Pol B-4366-KAJ milik Saksi Muspita Sari Binti Komar di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tanpa ijin dari Saksi Muspita Sari Binti Komar;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2018 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Yoga Permana untuk ngobrol dan mengajak Saksi Yoga Permana melakukan pencurian sepeda motor dan Saksi Yoga Permana menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya sekitar jam 24.00 WIB Saksi Yoga Permana dan Terdakwa berangkat ke Cibubur dahulu karena tidak mendapat target akhirnya menuju ke pasar Gandoang dengan menggunakan angkutan kota dan turun di pasar Gandoang selanjutnya Saksi Yoga Permana dan Terdakwa jalan kaki mencari sepeda motor yang diparkir di depan rumah, sekitar satu kilo dari pasar Gandoang Saksi Yoga Permana dan Terdakwa jalan kaki, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diparkir di teras kontrakan yang dipagar bambu, atas kesepakatan bersama sepeda motor tersebut diambil dimana Terdakwa yang mengambilnya sedangkan Saksi Yoga Permana bertugas mengawasi keadaan sekitar, jika keadaan tidak aman maka Saksi pura-pura batuk sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yoga Permana memberikan kunci letter T yang dibawa Saksi Yoga Permana dari rumahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu pagar bambu, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan memasukkan kunci letter T ke dalam kunci kontak motor tersebut dan dipaksa sampai kunci kontak motor tersebut rusak dan karena sepeda motor tidak menyala maka Saksi Yoga Permana dan Terdakwa mendorong motor tersebut dibawa ke kebun, selanjutnya motor tersebut dibongkar oleh Saksi Yoga Permana agar dapat dinyalakan, setelah motor bisa dihidupkan kemudian dibawa oleh Saksi Yoga Permana dan membonceng Terdakwa ke kampung Saksi Yoga Permana dan diparkir di sebuah kebun di depan rumah orang lain, selanjutnya Saksi Yoga Permana dan Terdakwa tiduran di warung merangkap bengkel dan sekitar jam 09.00 WIB Saksi Yoga Permana dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa bersama Saksi Yoga Permana telah terbukti memindahkan barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan No.Pol B-4366-KAJ yang keseluruhannya adalah milik Saksi Muspita Sari Binti Komar, dengan cara Terdakwa memasukkan kunci letter T ke dalam kunci

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak motor tersebut dan dipaksa sampai kunci kontak motor tersebut rusak dan karena sepeda motor tidak menyala maka Saksi Yoga Permana dan Terdakwa mendorong motor tersebut dibawa ke kebun, selanjutnya motor tersebut dibongkar oleh Saksi Yoga Permana agar dapat dinyalakan, setelah motor bisa dihidupkan kemudian dibawa oleh Saksi Yoga Permana dan membonceng Terdakwa ke kampung Saksi Yoga Permana dan diparkir di sebuah kebun di depan rumah orang lain, dimana Terdakwa dan Saksi Yoga Permana tidak mempunyai hak sama sekali atas sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka terbukti Terdakwa dan Saksi Yoga Permana mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan No.Pol B-4366-KAJ tanpa ijin dari Saksi Muspita Sari Binti Komar, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Muspita Sari Binti Komar, dan sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Yoga Permana telah merencanakan untuk mengambilnya, dan apabila berhasil mengambil sepeda motor hasilnya mereka bagi rata seolah-olah Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Yoga Permana, padahal Terdakwa dan Saksi Yoga Permana tidak berhak atas sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak,” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, SH. adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama Saksi Yoga Permana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan No.Pol B-4366-KAJ tanpa ijin dari Saksi Muspita Sari Binti Komar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Muspita Sari Binti Komar di Kampung Panangga Rt.01/06 Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dimana pukul 03.00 WIB tersebut tergolong waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh Saksi Muspita Sari Binti Komar, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berdasarkan Pasal 55 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah sedikitnya



ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) ialah “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti peran Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan, sedangkan peran Saksi Yoga Permana sebagai orang yang turut melakukan, dimana peran Terdakwa bersama Saksi Yoga Permana merupakan satu-kesatuan peran yang saling melengkapi sehingga delik pencurian tersebut di atas dapat terwujud dengan sempurna, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” berdasarkan penjelasan Pasal 100 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti untuk sampai berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan No.Pol B-4366-KAJ, Terdakwa menggunakan kunci letter T yang dibawa oleh Saksi Yoga Permana, dimana kunci letter T tersebut tidak diperuntukkan membuka kunci sepeda motor oleh Saksi Muspita Sari Binti Komar, sehingga dengan demikian unsur “untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan



membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat oleh karena Terdakwa pernah beberapa kali sebelumnya melakukan perbuatan yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No Pol : B-4366-KAJ, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ279440, Nomor Mesin : 31B279507, STNK AN. SUDARNO Mutiara Gading Timur BLK 16 No. 5 Rt. 1 Rw. 03 Mustika Jaya Berikut satu buah kunci kontak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No Pol : B-4366-KAJ, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ279440, Nomor Mesin : 31B279507 yang merupakan milik saksi korban MUSPITASARI, maka dikembalikan kepadanya, lalu barang bukti berupa: 5 mata kunci Letter T, 1 (satu) Gagang kunci T, 1 (satu) buah Kunci kontak palsu, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI bin MUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No Pol : B-4366-KAJ, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ279440, Nomor Mesin : 31B279507, STNK AN. SUDARNO Mutiara Gading Timur BLK 16 No. 5 Rt. 1 Rw. 03 Mustika Jaya Berikut satu buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol : B-4366-KAJ, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka : MH331B002AJ279440, Nomor Mesin : 31B279507;

Dikembalikan kepada saksi korban MUSPITASARI Binti KOMAR;

- 5 mata kunci Letter T;
- 1 (Satu) Gagang kunci T;
- 1 (satu) buah Kunci kontak palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H.,M.H., dan Rio D., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuswardi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Hazairin, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nusi, S.H.,M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rio D., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yuswardi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017